

**PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PRANIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

EDRIAN JENIPUR

NIM. 1920505012

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1444 H / 2023 M**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Sidang Munaqasyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

UIN Raden Fatah

Di Palembang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah mengadakan bimbingan pemeriksaan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **“Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”** yang ditulis oleh saudara Edrian Jenipur dengan Nim 1920505012 telah dapat diajukan dalam ujian Sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Palembang, 25 Mei 2023

Pembimbing I


Dr. Achmad Syarifudin, M.A

NIP.197311102000031003

Pembimbing II


Neni Noviza, M.Pd

NIP.19790304200801201

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Edrian Jenipur
NIM : 1920505012
Judul Skripsi : Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Tempat : Lantai 3 Ruang Munaqasah

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Palembang, 2023

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Achmad Syarifuddin, MA
NIP.197311102000031003

TIM PENGUJI

KETUA



Mohd. Aji Isnaini, S.Ag., M.A
NIP.197004172003121001

SEKRETARIS




Irpinsya, M.Hum
NIP.199603112011039202

PENGUJI I



Dra. Choiriyah, M. Hum
NIP. 196202131991032001

PENGUJI II



Muzaiyanah, M.Pd
NIP.197694162007012012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edrian Jenipur

Nim : 1920505012

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis, baik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbeneran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan

Edrian Jenipur
NIM. 1920505012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jadilah seperti kaca depan mobil dan jangan jadi kaca spion mobil”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Ayahku Taufik Kedum Nanang dan Bundaku Darmalah Tapsiah yang senantiasa mengingatkanku dalam doanya, menyemangatiku dalam sulit dan menasehatiku dalam kehilapan.
2. Khususnya keluarga besarku KDM yang aku sayangi.
3. Teman-temanku seperjuangan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam khususnya angkatan 2019 dan umumnya seluruh angkatan.
4. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang
5. Sahabat PMII UIN Raden Fatah Palembang
6. Para teman-temanku tim Kuraso Squad yaitu Pitria, Hardianti, Titania, Febrisa, Akbar, dan Raihan,
7. Orang yang menemani dari semester 1 sampai 8 Sahabat Alya Putri Humaira
8. Terimakasih semangatnya Yuk Dhelta, Kak Prengki, Dek Ardi winata

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta yang memberikan kebahagiaan bagi keluargaku, keluarga kaum muslimin di dunia ini. Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menuangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut yang selalu istiqomah di jalan-Nya, Amiin.

Skripsi ini disusun sebagaimana syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Terkhusus kedua orang tuaku yaitu Taufik KedumNanang dan Darmalah Tampsiah yang berkorban pikiran, dana, dan lebih-lebih perasaan, yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Telah memberikan kesempatan kepada saya menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. Achmad Syarifudin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dan selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmunya dan juga fasilitas belajar yang cukup memadai bagi kami semua.

3. Mohd. Aji Isnaini, M.A Selaku ketua Prodi dan Ibu Muzaiyanah, M. Pd selaku sekretaris prodi pada Program Studi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah Palembang.
4. Neni Noviza, M.Pd Selaku Pembimbing II yang selalu sabar membimbing secara intensif kepada penulis.
5. Segenap cipitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu-ilmu berharga dan selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap meningkatkan prestasi.
6. Rekan-rekan Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan doanya semua.
7. Sahabat-Sahabat PMII UIN Raden Fatah Palembang
8. Keluarga Besar PSHT.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan orang banyak. Amin.

Palembang, Juni 2023

Penulis

Edrian Jenipur

NIM. 1920505012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Teori	12
C. Kerangka Berpikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23
B. Data dan Jenis Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Lokasi Penelitian	29
E. Teknik Analisa Data.....	29
F. Teknik Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
A. Gambaran Umum Umum Akun Instagram Kementerian Agama RI	32
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA dan Penyuluh KUA Kecamatan Pendopo	43
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

3.1 Kisi-Kisi Observasi Penelitian	24
3.2 Kisi-Kisi Wawancara	26
4.1 Peristiwa Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo 2022.....	39
4.2 Daftar Pasangan Yang Menikah di Kantor Urusan Agama Tahun 2022.....	40
4.3 Jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo	41
4.4 Sarana dan Kegiatan Ibadah	41
4.5 Hasil Wawancara Latar Belakang Pentingnya Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang	43
4.6 Hasil Wawancara pembinaan keluarga Sakina Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	47

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berpikir	22
4.1 Struktur Organisasi	36

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pentingnya pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang serta Bagaimana pembinaan itu dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan atau subjek dalam penelitian ini yaitu kepala KUA dan satu badan penyuluh. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang dari luar data untuk pengecekan data tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu latar belakang pembinaan keluarga sakinah antara lain sebagai garda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu: Faktor Internal yang pertama mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan kedua mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi, ketiga mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis, keempat mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh. Dan ada juga Faktor eksternal antara lain yang pertama mengatasi campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, dan kedua mengatasi pergaulan yang negatif anggota keluarga, ketiga mengatasi kebiasaan negatif istri bergunjing dirumah orang lain atau di acara arisan dan kantor, keempat mengatasi kebiasaan berjudi.

Kata Kunci: *Pembinaan, keluarga Sakinah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.

Al-Qur’an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia.

Islam mempersilahkan umatnya untuk menikah. Islam tidak hanya berasumsi bahwa pernikahan adalah cara yang sah untuk memperbesar keluarga. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mengarahkan biologis dan naluri, tetapi juga memandang Islam sebagai cara untuk mencapai yang lebih besar dan mencakup berbagai aspek masyarakat.¹

¹ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 38

Pasangan yang ideal, pilih proses Kitoba (lamaran), dan berikan jalan keluar jika terjadi krisis keluarga. Semuanya diatur secara detail dan jelas dalam Islam. Dikatakan suci karena didominasi oleh agama dan kemudian ditegaskan oleh hukum negara, adat, masyarakat, dll, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

Pernikahan itu sakral, terdiri dari perjanjian sakral. Dalam beberapa agama, ada kepercayaan bahwa pernikahan hanya seumur hidup dan hanya kematian yang bisa memisahkannya. Pernikahan tidak hanya terhubung dengan kekasih, dua keluarga dengan budaya dan latar belakang yang berbeda, tetapi perbedaannya adalah menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain.²

Dalam buku Amil Sharifdin, Paul dan Chester mendefinisikan pernikahan sebagai pola sosial yang diizinkan untuk pembentukan keluarga. Dengan kata lain, pernikahan adalah proses menerima posisi baru dan membiarkan orang lain menerimanya.³ Seks pranikah adalah proses membantu individu untuk bahagia di dunia ini dan di masa depan, selaras dengan aturan dan petunjuk Tuhan dalam pernikahan dan kehidupan

² Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*, (As-Sakinah, Mawaddah.Wa Rahmah), Jurnal Stain Kudus Vol.7,.No. 2, (2016), hlm 202.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2006), hlm. 190.

keluarga. Konseling memiliki fungsi pencegahan dan bertujuan untuk mencegah sesuatu terjadi dalam pernikahan Anda.⁴

Pra menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu. Nikah yaitu suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri untuk patuh terhadap perintah Allah dan melaksanakan suatu ibadah untuk membuat suatu keluarga dan bagian dunia dan akhirat dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pra nikah adalah langkah awal menuju jenjang pernikahan.

Dalam Islam, pernikahan bisa berarti ijab qobul (akad nikah). Hal ini membutuhkan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan dengan kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan pernikahan menurut aturan yang disyaratkan oleh Islam. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun atau syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Pilar pernikahan berikutnya harus dipenuhi. Yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul.

Perkawinan yang diatur oleh agama dan hukum dengan cara demikian mempunyai tujuan dan hikmah yang besar bagi laki-laki itu sendiri. Selain aturan yang diturunkan oleh Allah, ada hukum ketika pernikahan diambil dari keadaan orang yang menyelesaikan pernikahan. Allah menghabiskan pernikahan dan menjadikannya landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia. Karena ada beberapa nilai tinggi dan beberapa tujuan penting yang baik bagi manusia.

Agama dan perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri. Terlepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki hukum jika dilihat dari keadaan orang yang menyelesaikan pernikahan. Allah memutuskan untuk menikah dan menjadikannya landasan yang kokoh bagi

⁴ Sudarsono, *hukum perkawinan nasional*, (Jakarta: rineka cipta, 2010) hlm 9.

kehidupan manusia. Karena ada beberapa nilai tinggi dan beberapa tujuan penting yang baik bagi manusia.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah dan warahmah. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk mencegah manusia melakukan perzinahan atau melakukan hubungan seks bebas. Kebijakan pernikahan adalah bahwa pernikahan melindungi gen manusia, mencegah bahaya seksual, bertindak sebagai pilar keluarga yang kuat dan stabil, dan mendorong kerja keras.⁵

Sakinah, dalam kata-kata, berarti kedamaian, ketenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Pengertian Sakinah dalam pernikahan adalah tentang menjaga atau menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan selalu.

Sakinah berasal dari litaskunu kata (diambil dari kata litaskunu ilaiha dalam surat Al Qur'an Ar Ruum, 30:21) Sakinah berarti tenang. Hal ini diartikan sebagai aman, damai, tenang dan melindungi satu sama lain. Seorang istri dapat melindungi suaminya dan sebaliknya.⁶

Mengingat adanya suatu masalah perkawinan yang didalam kehidupan manusia dan rawan akan konflik, perceraian sering terjadi. Dari kecil ke besar, dari pertengkaran kecil untuk perceraian, ada begitu banyak masalah didalam rumah. Akar penyebabnya bisa bermacam-macam, dan kurangnya komunikasi terhadap rumah tangga. Karena banyak faktor, perkawinan dan kehidupan keluarga yang tidak baik seperti yang diharapkan.

Perceraian terjadi karena suami istri belum siap untuk menikah. Alasan lainnya adalah kita belum memaksimalkan kebutuhan akan konseling pranikah dan pendidikan terkait pernikahan sebelum kita melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar semua calon suami dan calon istri benar-benar siap untuk menikah.

⁵ Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 84

⁶ Al-Qur'an surat Ar-Ruum, 30:21)

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Namun ditegaskan kembali bahwa dengan adanya pembinaan keluarga Sakinah pada pasangan pranikah, hal ini tidak hanya akan berdampak positif tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor penghambat bagi masyarakat dalam membina keluarga sakina bagi pasangan prewedding ini. Dampak yang sering terjadi ketika perkawinan masih di bawah umur, baik jumlahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengetahuan orang tua dalam mendidik anaknya sendiri.

Program pembinaan keluarga Sakinah pada pasangan pranikah yang diberikan kepada pasangan suami istri dapat membantu memecahkan masalah atau informasi tentang pernikahan dan rumah tangga. Setelah mendapat bimbingan, hak dan kewajiban keluarga, pasangan dan pasangan akan diakui dan dibina saling pengertian dan rasa hormat dalam kehidupan keluarga. Persepsi yang dimiliki pasangan dalam konseling juga merupakan ukuran keberhasilan konseling pranikah yang mengikuti konseling pranikah yang tidak dapat dicapai oleh konseling.

Dengan adanya program pembinaan pasangan pranikah yang diberikan kepada pasangan sehingga dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti pembinaan maka pembinaan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga didalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, hlm. 7

istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan pasangan pranikah ini mengikuti pembinaan pasangan pranikah belum dapat mencapai dari bimbingan tersebut. Sudah menjadi persyaratan bagi pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan maka harus terlebih dahulu mengikuti pembinaan pranikah yang lazim disebut kursus calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul: **“PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pentingnya Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana pembinaan keluarga Sakinah pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi pentingnya Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pembinaan keluarga Sakinah pada pasangan pranikah biro agama. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenisnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk belajar tentang perkawinan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini penulis sajikan secara deskriptif dan dipaparkan dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua menjelaskan kerangka teori. kerangka teori terdiri dari pustaka untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara karya yang dilakukan oleh penulis dan karya sebelumnya. kerangka teori sebagai langkah untuk melengkapi penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang merupakan inti dari manajemen penelitian. Petunjuk dalam bab ini terdiri dari metode survei, pendekatan survei, sumber data, survei objek, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari rangkaian tersebut akan digabungkan dalam penelitian hingga penelitian ilmiah.

Bab keempat bab ini menjelaskan hasil dan pertimbangan sebagai bagian utama dari penelitian ini. Subbab pertama membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Baik dari segi geografis, topografi maupun kondisi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas temuan tersebut, dengan fokus

membahas bagaimana cara besarkan keluarga Sakinah dengan pasangan pranikah.

Bab kelima bab ini menjelaskan kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam survei. Berikut ini adalah saran-saran yang berguna bagi peneliti di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan guna mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Skripsi yang ditulis oleh **Suhardi** (2021) dengan judul "*Bimbingan pra nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang kota Jambi*". Skripsi tersebut diterbitkan di Program Studi Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Secara umum skripsi ini membahas tentang membimbing pra nikah dalam bentuk keluarga sakinah di kantor urusan agama kecamatan Danau Teluk Seberang kota Jambi. Rumusan masalah yang pertama apa yang menjadi dasar dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Sakinah, kedua bagaimana realitas pernikahan di KUA Kecamatan Danau Teluk, ketiga bagaimana proses bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Danau Teluk dalam membentuk keluarga Sakinah. Dilihat dari penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dilanjutkan observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penggabungan seluruh data lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode tersebut maka membimbing pra nikah dalam bentuk keluarga sakinah di kantor urusan agama kecamatan Danau Teluk Seberang kota Jambi menjadi terarah.⁸

⁸ Suhardi. *Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakina di kantor urusan agama kecamatan danau teluk seberang kota jambi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Indah Wahyunisari** (2020) dengan judul "*Efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Muslimah care Lampung*". Skripsi tersebut diterbitkan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan Masalah yang pertama bagaimana proses bimbingan pra nikah yang dijalankan oleh Muslimah care Lampung, kedua apakah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan Muslimah care Lampung Efektif untuk kesiapan mental calon pengantin agar menciptakan keluarga sakinah. Secara umum skripsi ini membahas mengenai Efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah pada muslimah care Lampung. Dilihat dari penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dilanjutkan observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penggabungan seluruh data lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode tersebut bahwa Efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah pada muslimah care lampung.⁹

Skripsi yang ditulis oleh **Aimatun Nisa** (2009) dengan judul "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini*". Skripsi tersebut diterbitkan di Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta. Secara umum skripsi ini membahas mengenai upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini terhadap dua keluarga dalam pernikahan dini di desa Cisumur. Rumusan masalah yang pertama bagaimana usaha dalam upaya membentuk keluarga Sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh dua keluarga pernikahan dini, kedua factor pendukung dan penghambat seperti apa yang dialami oleh dua keluarga pernikahan dini dalam membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan dini. Dilihat dari penelitian

⁹ Nur Indah Wahyunisari. *Efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah pada muslimah care lampung*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analitik kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata. maka upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini terhadap dua Keluarga dalam Pernikahan dini di Desa Cisumur.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh **Melisa Iryanti marsaid** (2019) dengan judul “*Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”. Skripsi tersebut diterbitkan di Program Studi Bimbingan dan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Alauddin Makassar. Secara umum skripsi ini membahas mengenai Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang kabupaten Pinrang. Rumusan masalah yang pertama Bagaimana bentuk Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kedua Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Dilihat dari penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dilanjutkan observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penggabungan seluruh data lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode tersebut maka Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.¹¹

Melihat dari keempat karya tersebut tentu ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini terhadap apa yang penulis lakukan. Adapun perbedaan

¹⁰ Aimaatun Nisa, *Upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini*, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹ Melisa Iryanti marsaid, *Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di kantor urusan agama (kua) kecamatan paiteang kabupaten pinrang*, Universitas Alauddin Makassar, 2019.

penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan informan yang memberikan data yang diperlukan penulis dan tempat serta waktu penelitian. Kemudian persamaannya terletak pada kajian yang dibahas, yaitu tentang Keluarga sakinah. Dari kesimpulan di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah di kantor urusan agama di kecamatan Empat Lawang.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori yang mungkin relevan dengan analisis subjek penelitian. Teori yang dipilih sebagai alat bantu adalah yang paling tepat, paling tepat, terbaik, dan mengarah pada permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini terdapat kerangka teori menjadi acuan atau landasan berpikir bagi peneliti dalam membangun judul penelitian dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

Penulis menggunakan teori menurut Nyoman Khuta Ratna yaitu meneliti didasarkan pada sifat objek. Dengan kata lain objeklah yang menentukan teori yang mana yang paling relevan.¹²

1. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan pada dasarnya sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena tanpa pembinaan suatu organisasi akan sulit mencapai tujuanyang diharapkan. Suatu organisasi akan berjalan lancar dan berhasil sangat tergantung dari upaya pembinaan atau perintah dari atasnya/pimpinanya. Dengan pembinaan ini dilakukan diharapkan agar setiap pegawai yang ada dalam suatu organisasi dapatmencapai efektivitas kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal.

Adapun pengertian pembinaan menurut Syaidam dalam Sedarmayanti (2000:131) sebagai berikut: “Pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terdapat keberadaan sumber daya manusia (karyawan atau pegawai) dalam organisasi, agar mereka

¹² Sutrisno Hadi. *Metode Research I*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). hlm. 3.

lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaan yang menjadi beban tugas”. Pengertian pembinaan menurut Toha (2000:6) adalah sebagai berikut: “suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik”.

Menurut (Mathis, 2002), Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah proses yang melakukan suatu penyelenggaraan di dalam pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi Pembinaan

Agar di dalam melaksanakan pembinaan pegawai dapat menciptakan apa yang diharapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disadari pedoman didalam melaksanakan pembinaan. Adapun fungsi pengendalian menurut Supriatna (2001 : 94) sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan, yaitu proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak atasan atau pimpinan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bawahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Pemberian petunjuk, yaitu pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengarahkan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan melalui petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengaturan, yaitu pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh pimpinan untuk mengatur aktifitas-aktifitas bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi untuk mencapai efektivitas gerak organisasi.

4. Pengawasan, yaitu suatu proses pelaksanaan pembinaan yang mempunyai peranan yang sangat menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
5. Pengendalian, yaitu suatu proses yang dilaksanakan melalui penentuan kebijaksanaan mengenai sikap, tingkah laku dan cara berfikir dalam menjalankan gerak organisasi.
6. Pemantauan, yaitu suatu proses yang menentukan dalam pembinaan, yang dilaksanakan melalui peninjauan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas-aktifitas bawahan dalam menjalankan gerak organisasi.
7. Evaluasi, yaitu suatu proses yang sangat penting dalam pembinaan yaitu tentang penilaian terhadap berbagai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.
8. Pengembangan serta penentuan kebijakan, yaitu suatu proses tentang peningkatan sarana dan prasarana organisasi untuk menunjang efisiensi aktifitas organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan atau aktivitas organisasi. Penentuan kebijaksanaan adalah suatu proses dalam pembinaan tentang perumusan, penetapan dan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Menurut (Ulfatmi, 2011) Sakinah secara harfiah dapat berarti, tenang atau tenteram. Ulfatmi menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tenteram dan bahagia, saling mengasihi,

saling memahami dan berupaya meningkatkan hubungan baik terhadap Tuhan maupun dengan sesama manusia. Sedangkan Keluarga Sakinah berasal dari dua kata yaitu keluarga dan Sakinah. Dari kata tersebut dimaksud keluarga merupakan masyarakat yang sangat kecil setidaknya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber yang nantinya akan menghasilkan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga merupakan pasangan suami isteri. Baik dikasih keturunan atau tidak mempunyai keturunan.¹³ Keluarga yang disebut dengan suami isteri yang terbentuk melalui suatu perkawinan.¹⁴

Jadi kesimpulan Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebelum melakukan suatu pernikahan terlebih dahulu melakukan pembinaan agar menjadi keluargasakinah yang hidup tenteram dan bahagia dunia dan akhirat.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Ali, 1993:15).

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut (Ali, 1993:18–19) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat

¹³ Departemen Agama FII, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bi-Mas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, hlm. 4.

¹⁴ Departemen Agama XI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009, hlm. 4.

keredhaan Allah SWT. Allah SWT redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”. (Surah Al-Baiyyinah:8).

Menurut (Ismail, 2003:147), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

1. Terdapat cita, kasih sayang, dan rasa saling memiliki dan terjaga satu sama lain.
2. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga
3. Keikhlasan dan ketulusan yang diberikan masing-masing anggota keluarga
4. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Ilahiah dan agama
5. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan serta rasa was-was antara pasangan

6. Saling menjaga keimanan serta ibadah satu sama lain atau tidak saling menjerumuskan.
 7. Mampu menjaga pergaulan dalam islam
 8. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dari berbagai macam aspek.
 9. Saling mensupport satu sama lain serta melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Allah.
- c. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami
- 1) Hak-hak Istri atas Suami
 - a. Suami harus memberi nafkah secara dhohir dan batin
 - b. Suami harus dapat membimbing istri untuk tentang agama.
 - c. Suami harus memberi perlindungan serta kasih sayangnya terhadap istri
 - d. Suami harus mampu memperlakukan istri dengan adil
 - e. Suami harus mampu mempergauli istri dengan baik
 - 2) Kewajiban Istri atas suami
 - a. Taat dan patuh terhadap suami
 - b. Selalu menjaga harta, rumah serta kehormatan suami
 - c. Mencari keridhoan dan menghindari kemarahan suami
 - d. Selalu menyenangkan suami
 - e. Menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik
- d. Cara Membangun Keluarga Sakinah dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini,. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut,

ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu:

1. memiliki kecenderungan kepada agama.
 2. yang muda menghormati yang lebih tua.
 3. sederhana dalam belanja.
 4. santun dalam bergaul.
 5. selalu introspeksi.
- e. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah.
1. Kasih sayang.
 2. Saling terbuka (*Musharobah*), santun dan bijak (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*).
 3. Komunikasi dan musyawarah.
 4. *Tasamuh* (Toleran) dan pemaaf.
 5. Adil dan persamaan.
 6. Sabar dan syukur.

f. Aspek-aspek Keluarga Sakinah

1. Saling mengerti dan menghargai.
2. Bersikap terbuka dalam segala hal.
3. Menerima pasangan apa adanya.
4. Tidak mementingkan ego masing-masing.
5. Memperhatikan ego masing-masing.
6. Meminta maaf dan memaafkan.
7. Patuh kepada suami.
8. Menjaga hubungan dengan keluarga besar.
9. Bersabar terhadap ujian.
10. Bersikap saling setia.
11. Menjaga komunikasi yang baik.
12. Tanamkan sikap kepercayaan.
13. Mematuhi hak dan kewajiban.
14. Bersikap mandiri.

g. Langkah-langkah Keluarga Sakinah

Dalam pasal 31 menerangkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

h. Urgensi

Kedudukan sebuah keluarga Sakinah begitu penting sebab menduduki posisi yang strategis di antara berbagai lembaga sosial yang mempunyai perhatian khusus dan kepedulian khusus atas pendidikan awal bagi setiap anak-anak. Biasanya dalam kehidupan keluarga Sakinah akan ditambahkan pembinaan atas nilai agama untuk membentuk perilaku dan karakter anak. Oleh karena itu, pasangan pranikah sebelum pelaksanaan pernikahan

tidak hanya penting dilakukan tetapi juga memiliki nilai strategis dalam rangka menciptakan keadaan keluarga sejahtera, mengatasi naiknya angka perceraian dan menurunkan kenakalan remaja sebagai akibat dari kegagalan berumah tangga.¹⁵

3. Pranikah

a. Pengertian Pranikah

Pra Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sebelum. Nikah yaitu suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri untuk patuh terhadap perintah Allah dan melaksanakan suatu ibadah untuk membuat suatu keluarga dan bagian dunia dan akhirat.

Adapun menurut Lisa Wardani, pranikah adalah proses awal memiliki jenjang pernikahan dimana pada masa ini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi dan misi serta orientasi, hukum pernikahan baik sosial maupun negara dan agama, dan aturan-aturan dalam berumah tangga.¹⁶

Jadi kesimpulannya ialah pranikah merupakan langkah awal menuju jenjang pernikahan sehingga suatu pasangan sudah menetapkan hati dan pikiran untuk jenjang lebih serius yaitu menikah.

4. KUA

a. Pengertian KUA

Peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia salah satu adalah yang diserap dari rumusan hukum Islam sebagaimana yang tercantum berbagai kitab fiqh yang telah ditulis oleh para ulama seperti

¹⁵ Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istabuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2020), hlm. 233

¹⁶ Lisa Wardani “Motivasi Peserta dalam Mengikuti Pendidikan Di Klinik Nikah Medan”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hlm.32

tentang perkawinan, warisan, zakat, wakaf, dan haji. Untuk bisa menerapkan hukum Islam di Indonesia perlu adanya struktur dalam bentuk lembaga yang dapat dipercaya. Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintah yang mempunyai peran dan tugas untuk melaksanakan sebagian urusan agama Islam di Indonesia yang mana bisa disingkat dengan kata KUA.¹⁷

b. Kedudukan dan Fungsi KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada pasal 3 disebutkan yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 KUA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawaan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan syariah.
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c. Fungsi dan Peran Penyuluh

Sebagai penyuluh Agama Islam Fungsional, dalam memberikan pembinaan pranikah kepada para calon pengantin, maka tidak lepas dari tupoksi penyuluh agama Islam itu sendiri. Dalam melaksanakan pembinaan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya cerama, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain.


¹⁷ Asep Saepudin, *Peran kantor urusan agama dalam melaksanakan hukum islam di Indonesia*, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, dari <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/137>

Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran agama Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam.
2. Motivasi perkawinan menurut Al-Qur'an dan Hadis.
3. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri.
4. Psikologi pernikahan dan keluarga Islam.
5. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam.
6. Mengelola konflik dalam rumah tangga.
7. Management keuangan
8. Pembagian peran dalam keluarga
9. Kepemimpinan dalam rumah tangga

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah langkah yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta investigasi pada data yang telah diperoleh tersebut. Metode penelitian adalah cara kerja yang harus dilalui dalam rangka memperdalam objek yang diteliti. Sedangkan menurut Krik dan Miler, penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan bermasyarakat, tingkah laku dan aktivitas sosial.

Oleh karena itu, penulis bertindak sebagai pengamat, Penulis hanya mengamati gejala dan perilaku yang akan di teliti dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi dan wawancara. Dengan terjun langsung ke lapangan maka penulis akan lebih mudah untuk mengamati objek-objek yang akan diteliti serta menambah wawasan baru sepanjang penelitian itu.¹⁸

B. Data dan Sumber Data

Data Kualitatif adalah sumber data yang kita gunakan bersifat induktif dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan disuatu lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Dalam Penelitian ini yang didapatkan melalui penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Di Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua golongan yaitu:

1. Data Primer, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada sumber data yakni kepala KUA 1 orang dan badan penyuluhan 1 orang.

¹⁸ Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.119

2. Data sekunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih lanjut sehingga dapat disajikan baik dari pihak penulis atau oleh teman sejawat. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan yang paling utama yaitu mendapatkan data.¹⁹ Adapun metode yang di gunakan oleh penulis yaitu:

1. Teknik Observasi

Analisi (observasi), suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan pengamatan dan pencatatan yang diteliti.²⁰ Pengamatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang pokus pada analisa Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Observasi Penelitian

NO	Aspek yang di Observasi	Ya	Tidak
A.	Kepala KUA		
	1. peran kepala KUA Kecamatan Pendopo memberikan bimbingan kepada penyuluh		
	2. cara KUA membangun keluarga sakinah di era modern		
	3. ada program pembinaan perkawinan bagi calon pengantin di KUA kecamatan pendopo		
B.	Penyuluh		
	1. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan		

¹⁹ Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2329.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, Cv, 2014), hlm. 203.

	bimbingan dulu dari pimpinan		
	2. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan petunjuk dari pimpinan		
	3. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengaturan dari pimpinan		
	4. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengawasan dari pimpinan		
	6. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengendalian dari pimpinan		
	7. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan evaluasi dari pimpinan		
	8. sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengembangan serta penentuan kebijakan dari pimpinan		
	9. faktor kasih sayang penting dalam pembentukan keluarga sakinah		
	10. faktor saling terbuka (<i>Musharabah</i>), santun dan bijak (<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>) penting dalam pembentukan keluarga Sakinah		
	11. faktor komunikasih dan musyawarah penting dalam pembentukan keluarga sakinah		
	12. faktor Tasamuh (Toleran) dan pemaaf penting dalam pembentukan keluarga sakinah		
	13. faktor adil dan persamaan penting dalam pembentukan keluarga Sakinah		
	14 faktor sabar dan syukur penting dalam pembentukan keluarga Sakinah		

2. Teknik Wawancara

Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan bisa dilakukan melalui tatap muka maupun melalui telepon. Dalam hal ini penulis melakukan suatu tanya jawab secara

langsung akan dilakukan informasi penelitian yakni Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Table 3.2
Kisi-kisi Wawancara
Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Latar belakang pentingnya pembinaan keluarga sakinah	1. Untuk pembinaan pasangan pra nikah	<p>1. Apakah kepala KUA Kecamatan Pendopo memberikan bimbingan kepada penyuluh?</p> <p>2. Apakah kepala KUA kecamatan pendopo memberikan petunjuk kepada penyuluh?</p> <p>3. Apakah kepala KUA kecamatan pendopo memberikan pengaturan kepada penyuluh?</p> <p>4. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan bimbingan dulu dari pimpinan?</p> <p>5. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan petunjuk dari pimpinan?</p>

			<p>6. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengaturan dari pimpinan?</p> <p>7. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengawasan dari pimpinan?</p> <p>8. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengendalian dari pimpinan?</p> <p>9. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pemantauan dari pimpinan?</p> <p>10. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan evaluasi dari pimpinan?</p> <p>11. Apakah sebelum memberi pembinaan bapak mendapatkan pengembangan serta penentuan kebijakan dari pimpinan?</p>
--	--	--	---

2	Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui pembentukan keluarga sakinah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor kasih sayang penting dalam pembentukan keluarga sakinah? 2. Apakah faktor saling terbuka (<i>Musharabah</i>), santun dan bijak (<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>) penting dalam pembentukan keluarga sakinah? 3. Apakah faktor komunikasih dan musyawarah penting dalam pembentukan keluarga sakinah? 4. Apakah faktor tasamuh dan pemaaf penting dalam pembentukan keluarga sakinah? 5. Apakah faktor adil dan persamaan penting dalam pembentukan keluarga sakinah? 6. Apakah faktor sabar dan syukur penting dalam pembentukan keluarga sakinah?
---	---	---	---

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi suatu Teknik pengumpulan data dapat melalui Pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum lain-lainya yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Dapat berupa bahan laporan, arsip-arsip di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang beralamatkan Jl. Jati Pendopo Lintang

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu setelah suatu atau di dapatkan, maka data tersebut akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin.²¹ Kemudian akan disimpulkan secara yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sehingga dapat di pahami dengan mudah dan menambah ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini peneliti memakai model Miles dan Huberman yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/vervication* (penarikan kesimpulan):

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang penting dan memfokuskannya kepada hal-hal yang pokok sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi di kantor KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang di fokuskan mengenai pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. Data *Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif mendisplay data bisa melalui dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data maka data tersebut terorganisir, tersusun dalam pola dan mudah dipahami.

²¹ *Ibid.*, hlm.429

Menurut Burhan Bungin pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul, selanjutnya data itu dipilih, data yang dipilih disederhanakan dan dikumpulkan berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu.²²

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah, didalam penelitian kualitatif kesimpulan awal dapat berubah-ubah jika pengumpulan data dan bukti tidak kuat untuk mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awalnya didukung oleh data dan bukti yang kuat maka sudah dibuktikan bahwa kesimpulan yang dibuat oleh penulis sudah benar valid.

F. Keabsahan Data

Untuk rencana pengujian keabsahan data yang akan peneliti lakukan itu ada uji kredibilitas data. Penerapan kriterium derajat kepercayaan (*kredibilitas*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian non-kualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat dicapai. Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang terjadi (Moleong, 2017). Adapun rencana untuk melakukan uji kredibilitas ini, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.297

yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru (Herdiansyah, 2014).

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sebagai sumber (triangulasi sumber untuk diuji kredibilitas sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber) dengan berbagai cara (triangulasi teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengecek antara hasil wawancara dengan hasil observasi), dan berbagai waktu.

3. Mengadakan *Member Check*

Member Chec adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah menyepakati data yang diberikan berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel (Satori dan Aan, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Kantor Urusan Agama merupakan satu unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan. Sebagai gaerda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan.²³

Fungsi yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) mencakup fungsi Admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyiluhan agama islam.²⁴ Di samping itu, Kantor Urusan Agama memiliki beberapa badan/Lembaga resmi yang dibentuk sebagai hasil Kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain; Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Amil Zakat (BAZ)

²³ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

²⁴ *Ibid*

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

Lawang

- a. Nama kantor : Kantor Urusan Agama
- b. Propinsi : Sumatera Selatan
- c. Kecamatan : Pendopo
- d. Daerah : Perkotaan
- e. Tahun Berdiri : 2002.²⁵

VISI: Prima dalam pelayanan dan Satuan Membimbing Umat Islam Bersendikan Akhlaqul Karimah

MISI:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah dan Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Kemasjidan, Hisab rukyat, Zakat dan Wakaf
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Syariah dan Penerangan Agama Islam
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji
- g. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Umat

²⁵ *Ibid*

h. Meningkatkan Peran MIA pada Koordinasi Lintas Sektor

3. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi harus mampu menunjukkan perannya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.


KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil quran, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo menetapkan program kerja sebagai berikut:

1. Program Kepenghuluan
 - a. Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b. Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c. Penyuluhan administrasi pernikahan
 - d. Pembinaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)
 - e. Penyelesaian duplikat nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR)
2. Program Dokumentasi dan Statistik
 - a. Penyelenggaraan rapat bulanan
 - b. Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - c. Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
 - d. Penyelenggaran administrasi kepegawaian
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan
3. Program Bimbingan Pernikahan
 - a. Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - b. Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - c. Pelaksanaan bimbingan pernikahan
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
4. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
 - a. Pembinaan kemasjidan
 - b. Pembinaan perwakafan
 - c. Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat

d. Pembinaan ibadah social.²⁶

4. Stuktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang



Bagan 4.1

Struktur Organisasi

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang

²⁶ *Ibid*

5. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

a. Pendaftaran

1. Catin mendaftarkan ke KUA dengan membawa persyaratan dokumen nikah
2. Pemeriksaan dokumen nikah oleh penghulu
3. Menerima lembar pembayaran
4. Pembayaran biaya nikah di Bank Persepsi
5. Menyertahkan bukti setor pembayaran ke KUA

b. Bimbingan Perkawinan

Catin mengikuti program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang telah ditentukan waktu dan tempatnya oleh KUA.²⁷

c. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan akad nikah
2. Pelaksanaan buku nikah

6. Menu Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

- a. Pelayanan nikah rujuk.
- b. Pelayanan dan bimbingan penasehatan pranikah dan suscatin.
- c. Pelayanan bimbingan manasik haji dan umrah.
- d. Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah.

²⁷ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

- e. Pelayanan dan konsultasi krisis/problema keluarga.
- f. Pelayanan dan bimbingan zakat, infaq dan shadaqah.
- g. Pelayanan akta ikrar wakaf (AIW) dan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW).
- h. Pelayanan bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal.
- i. Pelayanan dan pembinaan pengembangan kemitraan Ormas Islam dan lembaga keagamaan.
- j. Pelayanan dan bimbingan penentuan arah kiblat (masjid, mushalla dan langar
- k. Pelayanan hisab rukyat.
- l. Pelayanan data rumah ibadah dan lembaga keagamaan.
- m. Pelayanan dan bimbingan manajemen kemasjidan.
- n. Pelayanan dan pembinaan penyuluh agama.
- o. Pelayanan dan pembinaan kerukunan umat beragama.
- p. Pelayanan dan pembinaan qari dan qari'ah.
- q. Pelayanan dan pembiayaan guru-guru TPQ/TPA.²⁸

Tabel 4.1

Peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo 2022

²⁸ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

No	Bulan Peristiwa Nikah	Jumlah Pasangan
1.	Januari	21
2	Februari	19
3.	Maret	15
4.	April	-
5.	Mei	27
6.	Juni	15
7.	Juli	29
8.	Agustus	25
9.	September	21
10	Oktober	30
11.	November	20
12.	Desember	17
Jumlah Pasangan		239

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawan

Tabel 4.2**Daftar pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama tahun 2022**

No	Nikah Kantor	Jumlah Pasangan
1.	Januari	1
2	Februari	2
3.	Maret	3
4.	April	-
5.	Mei	4
6.	Juni	4
7.	Juli	5
8.	Agustus	2
9.	September	3
10	Oktober	7
11.	November	3
12.	Desember	2
Jumlah Pasangan		36

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang

Tabel 4.3

**Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten
Empat Lawang**

No	Tingkat	PNS	CPNS	Jumlah
1.	SMA	-	-	-
2.	DIII	-	-	-
3.	S1	-	-	-
4	S2	1 Orang	-	1 Orang

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Mengenai berbagai macam sarana dan kegiatan Ibadah, maka dapat dilihat dari jumlah tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Tabel 4.4

Sarana dan Kegiatan Ibadah

No	Kelurahan	Banyaknya Sarana atau Tempat Ibadah					
		Masjid	Mushollah	Kuil	Gereja	Kleteng	Vihara
1	Jl.Jati Pendopo	3	-	-	-	-	-
2	Kel. Pendopo	2	1	-	-	-	-
3	Kel. Beruge Ilir	3	1	-	-	-	-

4	Kel. Pagar Tengah	2	-	-	-	-	-
5	Ds.Gn. Meraksa Baru	2	1	-	-	-	-
6	Ds.Gn. Meraksa Lama	2	1	-	-	-	-
7	Ds. Batu Cawang	1	-	-	-	-	-
8	Ds. Manggilan	1	-	-	-	-	-
9	Ds. Landur	1	-	-	-	-	-
10	Ds. Muara Karang	1	1	-	-	-	-
11	Ds. Sarang Bulan	1	1	-	-	-	-
12	Ds. Tanjung Baru	1	-	-	-	-	-
13	Ds. Bayau	1	-	-	-	-	-
14	Ds. Jarakan	1	-	-	-	-	-
15	Ds. Bandar Agung	1	1	-	-	-	-
16	Ds. Lubuk Sepang	1	-	-	-	-	-
17	Ds. Lubuk Layang	1	-	-	-	-	-
18	Nanjungan	3	2	-	-	-	-
19	Ds. Tanjung Eran	2	-	-	-	-	-
20	Ds. Tanjung Raman	1	1	-	-	-	-
Jumlah		31	10	-	-	-	-

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo

Kabupaten Empat Lawang

B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA dan Penyuluh KUA Kecamatan Pendopo

Menurut kepala KUA Kecamatan Pendopo Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta telah terpenuhinya kebutuhan materi secara layak, dan mampu mencetak keturunan yang Rabbani.²⁹

Menurut Ibuk Titik sebagai penyuluh KUA Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dimulai dengan pernikahan yang sah sesuai dengan keturunan syar'I dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi suatu perceraian, terpenuhinya keturunan ekonomi sehingga Bahagia lahir dan batin.³⁰

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sampai 30 Januari 2023. Dengan penelitian ini maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung pada objek penelitian yaitu Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Wawancara dilakukan mendatangi secara langsung informan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Hal ini dilakukan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku ketua KUA kecamatan pendopo kabupaten Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 februari 2023

³⁰ Wawancara dengan Ibuk Titik selaku penyuluh KUA kecamatan pendopo kabupaten Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 februari 2023

untuk memudahkan sebuah proses wawancara sehingga informan dapat lebih jelas dalam memberikan jawabannya. Proses wawancara ini sendiri berlangsung pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 20 Januari 2023 Berikut adalah hasil wawancara kepada Bpk. Bambang Purwadi selaku kepala KUA dan Ibu. Titik selaku penyuluh

Tabel 4.5

**Hasil Wawancar Latar Belakang Pentingnya Pembinaan Keluarga Sakinah
di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah kepala KUA Kecamatan Pendopo memberikan bimbingan kepada penyuluh?	Iya, karena penyuluh agama islam berkantor di Kantor Urusan Agama di kecamatan pendopo seyokyanya kepada kepala Kantor Urusan Agama memberikan pembinaan kepada penyuluh
2.	Apakah kepala KUA kecamatan pendopo memberikan petunjuk kepada penyuluh?	Iya, penyuluh Agama Islam Kecamatan Pendopo ada tupoksi yang harus dilaksanakan didalam tupoksi itu ada kemungkinan besar perlu adanya petunjuk-petunjuk real di lapangan
3.	Apakah kepala KUA kecamatan pendopo memberikan pengaturan	Iya, penyuluh Agama Islam Kecamatan Pendopo sudah sepastinya ada pengaturan-pengaturan yang harus dilaksanakan utama

	kepada penyuluh?	jam kantor dan ada juga pengaturan desa binaan yang harus dilakukan oleh penyuluh ³¹
--	------------------	---

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan bimbingan dulu dari pimpinan?	Iya, Sebelum melaksanakan penyuluhan kepala KUA memberikan bimbingan kepadah penyuluh
2.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan petunjuk dari pimpinan?	Iya, kepala KUA memberikan petunjuk bagi penyuluh
3.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan pengaturan dari pimpinan?	Iya, kepala KUA memberikan pengaturan/pembagian Wilaya untuk penyuluh
4.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan pengawasan dari pimpinan?	Iya, kepala KUA memberikan pengawaasan dan pembinaan
5.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan pengendalian dari pimpinan?	Iya, kepala KUA memberikan pengendalian dalam memberikan penyuluhan
6.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan	Iya, kepala KUA memberikan monitoring di lapangan

³¹ *Ibid*

	pemantauan dari pimpinan?	
7.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan evaluasi dari pimpinan?	Iya, setiap satu bulan sekali kepala KUA memberikan Evaluasi terhadap penyuluh Agama
8.	Apakah sebelum memberi pembinaan Ibuk mendapatkan pengembangan serta penentuan kebijakan dari pimpinan?	Iya, dalam penyuluh mendapatkan pengembangan serta penentuan kebijakan ³²

Dari hasil wawancara peneliti dapatkan bahwa peran yang dilakukan kepala KUA dan penyuluh di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dalam melakukan pentingnya Pembinaan Keluarga Sakinah sudah melakukan penyuluhan setiap sebulan satu kali terhadap masyarakat di setiap kelurahan. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu:

a. Faktor Internal

1. Supaya mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangankeluarga
2. Supaya mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi
3. Supaya mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis

³² *Ibid*

4. Supaya mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh
- b. Faktor eksternal
1. Supaya mengatasi campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga
 2. Supaya mengatasi pergaulan yang negative anggota keluarga
 3. Supaya mengatasi kebiasaan negative istri bergunjing dirumah orang lain atau di acara arisan dan kantor
 4. Supaya mengatasi kebiasaan berjudi

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan kepala KUA Bambang Purwardi yang mengatakan bahwa:

“Sejatinya Kantor Urusan Agama memberikan suatu pembinaan dan pelatihan terhadap penyuluh setiap satu bulan sekali sehingga penyuluh dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembinaan keluarga sakinah”³³

Kemenag dibantu oleh KUA di setiap kecamatan untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pembinaan keluarga sakinah untuk mengurangi angka perceraian di dalam masyarakat

Tabel 4.6

Hasil Wawancara pembinaan keluarga Sakinah pada pasangan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

³³ Bambang puwardi, *Op Cit.*

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah faktor kasih sayang penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	Iya sangat penting harus ada kasih sayang dalam rumah tangga maka akan timbul keluarga Sakinah.
2.	Apakah faktor saling terbuka (<i>Musharobah</i>), santun dan bijak (<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>) penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	Iya, Kunci/faktor utama dalam keluarga Sakinah
3.	Apakah faktor komunikasi dan musyawarah penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	Iya, sangat penting komunikasi dan musyawarah dalam membentuk keluarga Sakinah
4.	Apakah faktor Tasamuh (Toleran) dan pemaaf penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	Iya, faktor toleran dan pemaaf sangat penting dalam membangun keluarga Sakinah
5.	Apakah faktor adil dan persamaan penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	Iya, sangat penting itu menjadi faktor utama keluarga Sakinah.
6.	Apakah faktor sabar dan	Iya, sabar dan syukur sangat penting untuk

	syukur penting dalam pembentukan keluarga sakinah?	membina keluarga Sakinah ³⁴
--	--	--

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya penyuluhan terhadap masyarakat yang diberikan sangat berdampak baik terhadap pasangan yang mau menikah maupun belum menikah. Banyak perubahan yang sangat dirasakan baik dari segi angka perceraian, segi emosi, segi ekonomi, sosial dan itu berarti peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo sudah sangat baik bagi perkembangan masyarakat.

Pembinaan Keluarga Sakinah pada pasangan Pranikah yaitu dari yang pasangan tidak bisa mengontrol emosi dan setelah mendapatkan pelatihan, pembinaan dan serta pengarahan yang baik, para pasangan jadi lebih bisa mengatur emosi satu sama lain. Jika ingin marah mereka bisa lebih merendam dan bisa lebih ikhlas dengan apa yang terjadi.

Selain bisa menahan emosi saat marah, perubahan setelah penyuluhan terhadap kemandirian emosi juga terlihat dari mereka sedikit demi sedikit bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan kepada pasangannya sendiri. Mereka sudah mulai terbuka untuk meminta sesuatu yang mereka tidak suka. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ibuk Titin yang mengatakan bahwa:

³⁴ Wawancara dengan Ibuk Titik selaku penyuluh KUA kecamatan pendopo kabupaten Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2023

“Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah sangatlah penting untuk baik membangun komunikasi satu sama lain sehingga menimbulkan keharmonisan. Dia juga mengungkapkan faktor adil adalah faktor utama untuk mewujudkan keluarga sakinah³⁵

Sedangkan untuk pembinaan komunikasi, bisa kita rasakan adalah suatu pasangan yang mengatasi masalah dengan berbicara dengan baik-baik sehingga keluar dari kesulitan tersebut semampu mereka. Mereka juga bisa berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu mana yang salah, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain.

Pembinaan faktor adil ialah untuk melatih suatu pasangan berperilaku satu sama lain adil dalam segi pekerjaan dan mengurus keluarga dan mengurus anak dan lain-lain sehingga keluarga menjadi sakinah dan tidak ada juga pertengkaran di dalam rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang beranggapan dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah tidak cukup dengan penyuluh saja, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang mengatakan bahwa makna sakinah adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan tenang dan damai, dapat melakukan ibadah secara baik, memperhatikan Kesehatan, mempunyai tempat tinggal yang layak serta dalam aspek ekonomi mereka mampu.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Ibuk Titik selaku penyuluh KUA kecamatan pendopo kabupaten Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Februari 2023

³⁶ Bambang puwardi, *Op Cit.*

Sedangkan menurut Ibuk Titik selaku penyuluh KUA, keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Indikator sakinah adalah mereka antara lain hidup berkecukupan, hidup rukun antara warga, dan istri tidak pernah melawan terhadap suami. Dan dalam membentuk keluarga sakinah dan sangat sulit dan perlu proses yang lama.³⁷

Berdasarkan putusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga sSakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, dan serta bisa menghayati dan juga memperdalam nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan dan akhlak mulia.³⁸

³⁷ Ibuk Titik, *Op Cit.*

³⁸ Dapartemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Kantor Wilaya Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001),21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang pembinaan keluarga sakinah antara lain sebagai garda terdepan Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai suatu tugas dan fungsi untuk melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urrusan Agama Islam da membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi latar belakang pembinaan keluarga sakinah yaitu: Faktor Internal yang pertama mengatasi beban psikologi ayah dan ibu yang berat seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan kedua mengatasi konflik di keluarga dapat di atasi, ketiga mengatasi sikap egoistis dan kurang demokratis, keempat mengatasi kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh. Dan ada juga Faktor eksternal antara lain yang pertama mengatasi campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, dan kedua mengatasi pergaulan yang negatif anggota keluarga, ketiga mengatasi kebiasaan negative istri bergunjing dirumah orang lain atau di acara arisan dan kantor, keempat mengatasi kebiasaan berjudi.

2. Pembinaan Keluarga Sakinah pada pasangan Pranikah yaitu dari yang pasangan tidak bisa mengontrol emosi dan setelah mendapatkan pelatihan, pembinaan dan serta pengarahan yang baik, para pasangan jadi lebih bisa mengatur emosi satu sama lain.

Pembinaan faktor adil ialah untuk melatih suatu pasangan berperilaku satu sama lain adil dalam segi pekerjaan dan mengurus keluarga dan mengurus anak dan lain-lain sehingga keluarga menjadi sakinah dan tidak ada juga pertengkaran di dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang beranggapan dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah tidak cukup dengan penyuluh saja, penyuluh agama Islam KUA Empat Lawang mengatakan bahwa makna sakinah adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan tenang dan damai, dapat melakukan ibadah secara baik, memperhatikan Kesehatan, mempunyai tempat tinggal yang layak serta dalam aspek ekonomi mereka mampu.

Berdasarkan putusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang

B. Saran


Setelah melakukan penelitian berdasarkan uraian diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang sudah menikah agar tetap terus Tangguh dalam menghadapi kesulitan dan mampu memecahkan masalah Bersama sangat penting untuk pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dan saling memahami kebutuhan dan prioritas pasangan dan sebaliknya dan untuk berkomunikasi yang jelas dan menemukan kesamaan saling menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga dan terus mengikuti seriap program pembinaan yang dilakukan KUA melalui penyuluh agar setelah mengikuti pembinaan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah.
2. Bagi tenaga penyuluh diharapkan mampu merespon dinamika kehidupan dimasyarakat, dan penyuluh perlu meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme kerja, dengan sering melakukan diklat-diklat, dan seminar dan semua aspek dalam melakukan pembinaan untuk masyarakat yang sudah menikah maupun yang belum menikah agar komunikasih bisa lancar antara penyuluh dengan masyarakat, karena pada proses pembinaan digabung antara pasangan sudah menikah dan belum menikah.
3. Bagi kepala KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk terus menjaga eksistensi program kegiatan dan selalu memberikan pelatihan dan pembinaan bagi penyuluh agar masyarakat di Kecamatan Pendopo berkurang angka perceraian
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini agar bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan juga menambah referensi dan juga bisa sebagai bahan acuan dalam penelitian yang terkait, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang terkait, sehingga bisa dijadikan bahan kajian bagi fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasih Universitas Raden Fatah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, surah Al Asr 1-3, Ar- Ruum 21, surah An-Nisa 1, surah Al- Baqarah 187
- Anonim. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdid Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Amti Erma, Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholis Huda, Nur. *Mesra Sampai Akhir Hayat Sambilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah*. Malang: UMM Pres, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksa, 2014.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Huda, Nurul. *Misaqon Ghalizan Indahnya Berpacaran dalam Islam*. Yogyakarta: Titah Surya, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purworkerto: STAIN Press, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Bandung*: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI
- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhamad. *Fiqh Wanita*. Terj. Achamad Zaeni Dachlan. Depol: Fathan Hamdan Q, 2017.
- Adawiyah, Robiatul. "Aisyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gender dan Anak: Jurnal Muadalah. Vol. 1, No 2, (Kalimantan: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013) (<http://portalgaruda.org/>, diakses tanggal: 4 Agustus 2023).
- Hamsah, "Metode Konseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di DesaTubo Selatan Kec. Tubo Sendana". 2015.

- Hapipah, ‘*Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin* ‘Di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Jakarta: 2013.
- Jambi: Fak.Usuluddin IAIN STS Jambi. 2016.
- Asyur, Thahir Bin, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Luthfiah. dan Fitrah Muh, “*Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus Jawa barat: CV Jejak, 2017.*
- Manihuruk Rosa Valentina, *Persepsi Tentang Konseling Pra Nikah Pada Observasi Lapangan Di KUA Kec. Danau Teluk Seberang Kota Jambi 27 Oktober 2020.*
- Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yuliantiningsih, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA s-Berebes Selatan*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Tim Penyusun, *Buku: Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN STS.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, “*Jurnal Rausyan Fikr*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2018.
- Mawardi, Marniati, “*Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan*”, *Internasional Jurnal Ihya’ Ulum Al-Din*, Volume 18, Nomor 2, 2016.
- Mu’arifah Dwi, “*Konsep Keluarga Sakinah*”. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015




LAMPIRAN

Surat Keterangan Pembimbing

Surat Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI <small>Jl. Prof. K.H. Zairul Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209 Website: www.dakkom.radenfatah.ac.id</small></p>	
<p>Nomor : B. 2514/U.n.09/V.1/PP.00.9/12/2022 Lampiran : - Hal : Izin Penelitian</p>	<p>Palembang, 23 Desember 2022</p>	
<p>Kepada Yth. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Selatan Jl. P. Tendean, Sei Pangeran, Ilir Timur I Kota Palembang</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;</p> <p>N a m a : Edrian Jenipur Smt / Tahun : VII / 2022-2023 NIM / Jurusan : 1920505012 / Pengembangan Masyarakat Islam A l a m a t : Jl Jati Gang Damsik, Pendopo Tempat Penelitian : KUA Kec Pendopo Waktu Penelitian : 20 Desember 2022 s.d 30 Januari 2023 J u d u l : <i>Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang</i></p> <p>Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu semoga berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di lingkup wilayah kerja Bapak/Ibu, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas mata kuliah tersebut. Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan untuk umum.</p> <p>Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Dekan,</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p><i>Ahmad Syarifudin</i> Ahmad Syarifudin, S.Ag., MA. 197311102000031003</p> </div>		
		

Lembar Konsultasi



 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. KH. ZainalAbidin Sirybi 1 KM 1,2 Palembang 30126 Telp. (0711) 371776 website:
 dakwah.uinradenfatah.ac.id

No	Tanggal	Hal yang di Konsulkan	TID
	12/2/22	- Ace lengkap penelitian lapangan - Siapkan instrumen penelitian - Uraut diri penelitian dan kumpulhan data	Allyp
	11/4/23	Bab IV & V - Revisi kumpulhan - Kumpulhan Full Bab	Allyp
	12/4/23	Ace untuk laporan kajian komprehensif	Allyp
	25/5/23	Full Bab Ace untuk laporan Manajerial	Allyp

Dokumentasi

